



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 16 Pebruari 1973

Nomor : 3019/73

Perihal : Penunjukan PT. LIBERMEISHIN CO (LTD)  
sebagai pelaksana pembangunan perumahan rakyat  
di Lingkungan Selatan.

Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juni 1971 No. 8939/71 telah ditetapkan untuk menyetujui peruntukan tanah dibagian Tenggara Kotamadya Bandung yang terkenal dengan sebutan "Lingkar Selatan" sebagai lokasi rencana pembangunan perumahan rakyat;
2. Bahwa berdasarkan kesediaannya, perlu segera menunjuk PT. LIBERMEISHIN CO (LTD) yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Ekor Kuning No. 7, sebagai pelaksana pembangunan perumahan rakyat di Lingkar Selatan tersebut di atas, yang akan melaksanakan dengan biaya sendiri, segala sesuatu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 18 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 83) yo Undang-undang No. 6 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 37);
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 2 April 1969 No. 4525/69;
3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juni 1971 No. 8939/71.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Menunjuk PT.LIBERMEISHIN CO (LTD) yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Ekor Kuning No. 7, sebagai pelaksana pembangunan perumahan rakyat di Lingkar Selatan yang dilaksanakan dengan biaya sendiri segala sesuatu dengan mengindahkan ketentuan syarat-syarat/petunjuk-petunjuk dari Walikota Kotamadya Bandung dan syarat-syarat lainnya yang diatur dalam suatu perjanjian khusus.
- II. Menyetorkan biaya pelepasan hak milik tanah kepada Kotamadya Bandung dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat keputusan ini.
- III. Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki seperlunya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Kepala DPU Kotamadya Bandung;
5. Investment Board Kotamadya Bandung;
6. Assisten Keuangan Kotamadya Bandung;
7. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
9. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung,
10. Camat Lengkong Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)